

## SOSIALISASI PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN REHABILITASI YANG MENGHAPUSKAN TUNTUTAN PIDANA DI DESA CAU BELAYU TABANAN

D.R.S. Hariyanto<sup>1</sup>, P.E. Tanaya<sup>2</sup>, P. Yogantara<sup>3</sup> dan K.W. Purnawan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kriminalisasi bagi masyarakat dan orang tua/wali yang tidak melapor penyalahgunaan narkotika dan mendukung terkait kebijakan negara dalam hal rehabilitasi. Sosialisasi diarahkan pada lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi/penyuluhan, ceramah, diskusi, tanya-jawab. Hasil studi pengabdian ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa telah merusak generasi penerus bangsa dan dampak negatif yang ditimbulkan luar biasa luas. Terdapat ancaman pidana bagi masyarakat dan orang tua/wali yang tidak melapor adanya penyalahgunaan narkotika dan terdapat rehabilitasi gratis untuk masyarakat serta hilangnya pertanggungjawaban pidana (tidak dapat dituntut) jika masyarakat mengajukan diri secara sukarela untuk rehabilitasi. Hal ini menegaskan bahwa narkotika masih menjadi ancaman sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya, salah satunya dengan melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi dan rehabilitasi dalam hal penyembuhan menjadi penting bagi pecandu. Pengabdian ini sangat berarti sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika terutama dengan merangkul masyarakat agar bisa berperan aktif.

**Kata kunci :** Narkotika, Pemberantasan, Rehabilitasi, Sosialisasi, Tabanan.

### ABSTRACT

The purpose of this community service is to increase awareness in eradicating narcotics abuse, provide information to the public about criminalization for the community and parents/guardians who do not report narcotics abuse and educate related to state policies in terms of rehabilitation. Socialization is directed at the scope of eradicating narcotics abuse. The method used is the method of socialization / counseling, lectures, discussions, question and answer. The results of this service study show that narcotics crime as an extraordinary crime has damaged the nation's next generation and the negative impact caused is extraordinary. There is a criminal threat for the community and parents/guardians who do not report narcotics abuse and there is free rehabilitation for the community as well as loss of criminal responsibility (cannot be prosecuted) if the community volunteered for rehabilitation. This confirms that narcotics is still a threat so that community participation is needed in its eradication, one of which is by reporting narcotics crimes that occur and rehabilitation in terms of healing is important for addicts. This service is very meaningful as an

---

<sup>1</sup>Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, [diahratna88@gmail.com](mailto:diahratna88@gmail.com).

<sup>2</sup>Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, [edgar\\_tanaya@unud.ac.id](mailto:edgar_tanaya@unud.ac.id).

<sup>3</sup>Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, [pandeyoga85@gmail.com](mailto:pandeyoga85@gmail.com).

<sup>4</sup>Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, [Widiana\\_purnawan@yahoo.com](mailto:Widiana_purnawan@yahoo.com).

Submitted: 25 Oktober 2021

Revised: 1 Juli 2023

Accepted: 6 Juli 2023

effort to eradicate narcotics abuse, especially by embracing the community so that they can play an active role.

**Keywords:** Narcotics, Eradication, Rehabilitation, Socialization, Tabanan.

## **1. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika telah berdampak dalam berbagai aspek, terutama bahaya kesehatan hingga sampai mengakibatkan kematian. Lebih luas lagi, penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkotika begitu serius.

Kejahatan narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih (Sujono dan Daniel, 2013). Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh sebab itu perlu penanganan dengan cara yang luar biasa. Kasus penyalahgunaan narkotika masih sulit diberantas. Hingga kini penyalahgunaan narkotika masih menjadi musuh negara, sehingga mendapat perhatian besar tidak hanya bagi negara namun bagi seluruh negara di dunia.

Kasus penyalahgunaan narkotika nyatanya telah menempati posisi sebagai kasus yang paling tinggi di Indonesia dan sebagian besar Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh pelaku penyalahgunaan narkotika (Firdaus, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, namun penyalahgunaan narkotika masih saja terjadi. Berdasarkan kajian kriminologis, ada beberapa faktor penyebab seseorang menggunakan narkotika, yakni faktor internal: egois, kehendak bebas, kegoncangan jiwa, rasa ingin tahu. Faktor eksternal : keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan yang salah, kesempatan/kemudahan memperoleh narkotika, kurangnya pengawasan, keadaan sosial yang tidak nyaman (tidak senang)/mencari kesenangan dengan penyalahgunaan narkotika (Lubis dan Siregar, 2020).

Masalah penyalahgunaan narkotika tidak boleh dianggap sebagai masalah negara saja, namun telah menjadi masalah bersama. Masyarakat harus tanggap untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu kesadaran dan pemahaman bahaya narkotika dan kesadaran untuk memberantas narkotika. Penyalahgunaan narkotika harus diberantas secara sistematis, terutama dimulai di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Indonesia darurat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat ditemukan dikota-kota besar namun saat ini telah merambah masuk ke desa-desa. Hal ini tentu mengkhawatirkan dan membahayakan anak/cucu/saudara/keluarga atau secara luas membahayakan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini penting dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Patut disadari, penyalahgunaan narkotika kerap terjadi didaerah pariwisata termasuk di daerah Bali. Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan saat ini telah berkembang menjadi daerah agrowisata, sehingga tepat untuk membangun budaya memberantas narkotika dan menumbuhkan pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkotika, adanya kriminalisasi, dan pengetahuan rehabilitasi tanpa biaya dan tanpa tuntutan pidana bagi korban penyalahgunaan narkotika yang melapor. Hal ini penting dilakukan sebagai penanganan pertama dalam memberantas kejahatan narkotika, karena pengedar dapat berawal dari pemakai atau pengguna. Hal inilah yang menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran narkotika di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hal tersebut maka urgen dan menarik untuk dikaji dan disosialisasikan : a) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten

Tabanan. b) Kajian pengaturan terkait kriminalisasi bagi masyarakat dan orang tua/wali yang tidak melapor adanya penyalahgunaan narkoba, dan c) Kebijakan negara dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang melapor untuk direhabilitasi. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penulisan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara terprogram. Masyarakat di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan akan diedukasi terkait pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dengan mendorong untuk melaporkan ketika adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan memberikan informasi terkait rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi/penyuluhan, ceramah, diskusi, tanya-jawab untuk mendapatkan hasil dan solusi sebagai upaya pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi masyarakat. Metode pendampingan masyarakat juga dilakukan, selain itu akan disebarakan poster dan pamflet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga saat ini, penyalahgunaan narkoba masih menjadi sebuah pandemi yang sangat sulit diberantas (Jainah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akan bahaya narkoba sangat diperlukan bagi masyarakat. Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai upaya pemberantasan narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Selanjutnya disebut UU Narkoba). Dalam UU Narkoba ini telah diatur berbagai perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana narkoba, yang ketika dilakukan akan mendapatkan atau dikenakan sanksi pidana.

Apabila diidentifikasi dan diklasifikasikan, jenis tindak pidana narkoba berdasarkan UU Narkoba adalah:

**Tabel 3.1** Jenis Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan UU Narkoba

| No | Tindak Pidana  | Pasal Dalam UU Narkoba                            |
|----|--|---|
| 1  | Menguasai/memiliki/pengguna  | Pasal 111, 112, 117, 122, 127                     |
| 2  | Pengedar   | Pasal 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 125, 126 |
| 3  | Memproduksi  | Pasal 118, 123                                    |
| 4  | Tidak melapor  | Pasal 128, 131, 134                               |
| 5  | Prekursor Narkoba  | Pasal 129   |
| 6  | Korporasi  | Pasal 130   |
| 7  | Percobaan atau permufakatan jahat  | Pasal 132   |
| 8  | Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana | Pasal 133   |
| 9  | Oknum  | Pasal 135, 139, 140, 141, 142, 147                |
| 10 | Aset/narkoba/prekursor hasil kejahatan   | Pasal 136   |
| 11 | Penadah  | Pasal 137   |

**Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dan Rehabilitasi Yang Menghapuskan Tuntutan Pidana Di Desa Cau Belayu Tabanan**

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 12 | menghalang-halangi atau mempersulit proses peradilan | Pasal 138 |
| 13 | Kesaksian palsu                                      | Pasal 143 |
| 14 | Residivis  | Pasal 144 |
| 15 | Dilakukan di luar negeri                             | Pasal 145 |
| 16 | Dilakukan oleh orang asing                           | Pasal 146 |
| 17 | pengganti pidana denda                               | Pasal 148 |

Ketika dilakukan kejahatan sebagaimana disebutkan dalam tabel 3.1 ini maka pelaku bisa dikenakan sanksi pidana, yang terberat adalah sanksi pidana mati.

Menarik untuk disosialisasikan Pasal 131 UU Narkotika terkait kriminalisasi bagi orang yang dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana (Pasal 111-129 UU Narkotika) dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kriminalisasi ini juga berlaku bagi keluarga yakni orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang dengan sengaja tidak melaporkan, dipidana dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal 1 juta rupiah. Bagi pecandu narkotika yang cukup umur juga diberlakukan hal yang sama jika tidak melaporkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Ayat UU Narkotika dengan ancaman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal 2 juta rupiah. Bagi keluarga Pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut juga dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal 1 juta rupiah. Pemberantasan Narkotika tidak lepas dari peran serta masyarakat, sehingga penting diketahui hak masyarakat dalam upaya pemberantasan narkotika. Hal ini juga telah diatur dalam UU Narkotika khususnya dalam Pasal 104-108 UU Narkotika. Perlu juga diketahui akan kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masyarakat bisa melaporkan ke pejabat yang berwenang atau BNN, selain itu BNN juga telah aktif melakukan upaya preventif. BNN telah melaksanakan upaya pencegahan terprogram yang dilakukan di tingkat pusat sampai kabupaten/kota melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi (Cahyaningtyas, 2019).

Pemberantasan penyalahgunaan urgen selalui dilakukan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan yakni: Sarana Penal (Represif) : pidana, pelaporan, dan rehabilitasi serta sarana non penal (Preventif). Upaya Preventif (Pencegahan) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dapat mulai dilakukan pada diri individu, pada lingkungan keluarga, pada lingkungan sekolah (tempat Pendidikan), dan di lingkungan masyarakat.

Upaya preemtif sebagai upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini, kemudian upaya preventif yang sifatnya strategis harus dipandang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan upaya represif menjadi upaya penegakan hukum yang krusial tetutama mengungkap perederan narkotika (Hariyanto, 2018). Tidak hanya tugas negara, penanggulangan penyalahgunaan narkotika akan melibatkan semua lapisan masyarakat (Silalahi dan Fitriani, 2013).

Penyalahguna narkotika (khusus pecandu bukan pengedar) wajib dilakukan rehabilitasi (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial). Rehabilitasi Medis adalah pengobatan terpadu agar pecandu terbebas dari ketergantungan akan narkotika (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika), sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan terpadu (fisik, mental, sosial) agar mantan pecandu bisa diterima dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika). Terkait rehabilitasi juga diarahkan untuk peran orag tua, wali, atau keluarganya untuk melaporkan untuk rehabilitasi anak yang belum cukup umur sesuai dengan pasal 55 UU Narkotika. Rehabilitasi tidak hanya terkait dengan rumah sakit atau lembaga rehabilitasi, namun dalam pelaksanaan rehabilitasi juga memerlukan bantuan, dukungan, dari masyarakat. Masyarakat juga sangat berperan dalam penyembuhan pecandu secara sosial agar pecandu merasa dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dukungan, bantuan masyarakat sangat penting bagi pemulihan kondisi para pecandu agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dalam penyalahgunaan narkotika (menggunakan narkotika secara terlarang).

Dalam kasus narkotika yang sampai kerancah hukum atau persidangan maka hakim juga berperan dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika (bukan pengedar), hal ini diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Sebagai wujud nyata mendukung program rehabilitasi sebagai upaya memberikan perlindungan bagi pecandu narkotika maka dibentuk Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI No : 01/PB/MA/III/2014, no: 3 Tahun 2014, No : 11 Tahun 2014, No : 3 Tahun 2014, No: Per-005/A/JA/03/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan bahwa sanksi yang disepakati untuk pecandu adalah rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi dianggap sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi ini juga merupakan perlindungan sosial agar tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika. (Angrayni dan Yusliati, 2018). Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi menjadi urgen untuk dilaksanakan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan pecandu adalah orang yang sakit yang perlu disembuhkan. Pecandu wajib menjalani pengobatan dalam Lembaga rehabilitasi (Huda dkk, 2020). Patut disadari bahwa pecandu atau pengguna adalah korban.

Pengguna sesungguhnya adalah korban, namun pengguna tersebut merasa tidak sebagai korban, karena dia atas kehendaknya sendiri menyalahgunakan narkotika. (Fauzi Rizky, 2017). Faktanya bahwa masih ada pecandu yang hanya dimasukkan ke Lembaga Pemasasyarakatan. Menarik untuk diketahui atau disosialisasikan kebijakan negara (kebijakan ini lahir saat pemerintahan Presiden Jokowi) untuk tidak menghukum pecandu yang dengan kesadaran atau kemauannya atau sukarela melapor sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika untuk direhabilitasi. Dengan kata lain pecandu narkotika tidak dapat dituntut jika secara sukarela melapor untuk direhab, salah satu caranya adalah dengan mendatangi BNN (Badan Narkotika Nasional).

Kegiatan pengabdian ini sekaligus mensosialisasikan terkait keberadaan dan informasi khusus mengenai BNN. Dalam hal ini telah disosialisasi tentang apa itu BNN, dimana lokasi BNN di Bali, dan memberikan informasi terkait alamat *website* BNN dan *contac/no tlp.* BNN yang bisa dihubungi jika ada permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi, informasi cara melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, dan menginformasikan cara, alur, atau prosedur memperoleh rehabilitasi. Penting untuk membangun kepercayaan bahwa bersama kita bisa memberantas penyalahgunaan narkotika. Stop dan berkata tidak untuk narkotika, dan saling berpegangan membantu keluarga dan masyarakat sebagai pecandu narkotika untuk sembuh.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil studi pengabdian ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa telah merusak generasi penerus bangsa dan dampak negatif yang ditimbulkan luar biasa luas. Terdapat ancaman pidana bagi masyarakat dan orang tua/wali yang tidak melapor adanya penyalahgunaan narkotika dan terdapat rehabilitasi gratis untuk masyarakat serta hilangnya pertanggungjawaban pidana (tidak dapat dituntut) jika masyarakat mengajukan diri secara sukarela untuk rehabilitasi. Hal ini menegaskan bahwa narkotika masih menjadi ancaman, sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya, salah satunya dengan melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi dan rehabilitasi dalam hal penyembuhan menjadi penting bagi

pecandu. Pengabdian ini sangat berarti sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika terutama dengan merangkul masyarakat agar bisa berperan aktif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Cau Belayu Tabanan yang telah bersedia dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Cq. Ketua LPPM karena telah mendanai pengabdian ini sehingga peneliti bisa melakukan Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi yang Menghapuskan Tuntutan Pidana di Desa Cau Belayu Tabanan yang tentunya memberikan manfaat di desa tersebut. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana karena selalu mendorong untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian. Tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih ke semua pihak yang mendukung, serta membantu dalam pengabdian ini, sehingga kegiatan pengabdian telah berjalan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angrayni, Lysa dan Yusliati (2018), Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoharjo.
- Cahyaningtyas, Irma (2019). Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, **Vol. 7: No. 2**, h. 154.
- Firdaus, Insan (2020). Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan (*Policy Analysis On Optimizing Narcotics Rehabilitation Implementation In Corrective Technical Services Unit*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. **Volume 14 : Nomor 3**, h. 470.
- Hariyanto, Bayu Puji (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkona. *Jurnal Daulat Hukum*, **Vol. 1 : No. 1**, h. 209.
- Huda, Nurul, dkk (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation Of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. **Volume 14: Nomor 1**, h. 114.
- Jainah, Zainab Ompu (2017), Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Muhammad Ridwan dan Siregar, Gomgom T.P (2020). Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda*. **Vol : No. 1**, h. 37.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI No : 01/PB/MA/III/2014, no: 3 Tahun 2014, No : 11 Tahun 2014, No : 3 Tahun 2014, No: Per-005/A/JA/03/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan bahwa sanksi yang disepakati untuk pecandu adalah rehabilitasi.
- Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Rizky, Fauzi (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, **Vol. 1 : No.1**, h. 113.
- Silalahi, Dian Hardian dan Fitriani (2003), Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Enam Media, Medan.
- Sujono, AR dan Daniel, Bony (2013), Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.